



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/295 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu dilakukan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran fasilitasi penyusunan perencanaan desa, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan persiapan sebelum melaksanakan fasilitasi terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - menyiapkan bahan-bahan peraturan perundang-undangan berkaitan pedoman teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam rangka mengkoordinir Pemerintah Desa melaksanakan proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - melaksanakan pelayanan konsultasi bagi Pemerintah Desa berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Maret 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Mei 2021

KABUPATEN TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:


- Inspektorat Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/205 /2021
 TANGGAL 25 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kabid Bina Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kasi Administrasi Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kasi Administrasi Umum Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong.	Anggota	
11.	Camat se Kabupaten Tabalong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong 12 (dua belas) orang	Anggota	
12.	Kasi Pembangunan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Camat di wilayah kecamatan masing-masing se Kabupaten Tabalong 12(dua belas) orang	Anggota	
13.	Staf pada Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2 (dua) orang	Anggota	

KABUPATEN TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI